



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
NOMOR : 400.3.1/800/028/DPM-PTSP/X/2025**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) KASIH IBU  
DESA LABULU-BULU KECAMATAN PARIGI  
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian lembaga Taman Kanak-kanak (TK);  
b. Bahwa Taman Kanak-kanak (TK) Kasih Ibu di Desa Labulu-bulu Kecamatan Parigi selama ini ber nauhg dibawah Yayasan/Lembaga Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Ibu Kabupaten Muna berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 Juni 2013;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b di atas Maka Taman Kanak-kanak (TK) Kasih Ibu di Desa Labulu-bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna dianggap Layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor 800/11202 Tanggal 19 September 2025, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;  
10. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan sekolah swasta;  
2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Kasih Ibu di Desa Labulu-bulu Kecamatan Parigi tanpa Nomor tanggal 16 Oktober 2025.  
3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) Kasih Ibu di Desa Labulu-bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Nomor 140/SKD/30/LBL/IX/2024 tanggal 20 September 2024.

## M E M U T U S K A N

- |                      |   |
|----------------------|---|
| Menetapkan<br>Kesatu | : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) Kasih Ibu di Desa Labulu-bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal <b>17 Oktober 2025 s.d 17 Oktober 2027</b> ;  |
| Kedua                | : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya lembaga /yayasan Taman Kanak-kanak (TK) Kasih Ibu Desa Labulu-bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara lembaga termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri; |
| Ketiga               | : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;  |
| Keempat              | : Yayasan / badan pendiri / penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;   |
| Kelima               | : Apabila Keputusan pada Diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;  |
| Keenam               | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.  |

Ditetapkan di : Raha  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2025



**Tembusan : Yang terhormat.**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Parigi di Parigi;
7. Kepala Desa Labulu-bulu di Labulu-bulu;
8. Arsip.